

merek kolektif ini juga Merek Dagang atau Merek Jasa. Adapun yang menjadikannya sebagai Merek Kolektif, hanyalah sifat penggunaannya yang sejak awal terikat pada peraturan yang dibuat untuk itu.

Merek kolektif ini biasanya digunakan oleh suatu perkumpulan atau asosiasi. Umumnya asosiasi ini adalah asosiasi para produsen atau para pedagang barang-barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau pada barang-barang yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu.⁶⁷⁰

3. Hak Merek

Menurut Pasal 3 UU Merek, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Hak eksklusif untuk memakai merek tersebut berfungsi seperti suatu monopoli hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hal itu dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁶⁷¹

Sebagaimana halnya hak kekayaan intelektual lainnya, hak eksklusif pemilik merek (terdaftar) tersebut hanya untuk jangka waktu tertentu, yaitu selama 10 tahun,⁶⁷² dan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dapat dilakukan perpanjangan.

4. Sistem Pendaftaran Hak Merek

Pada dasarnya sistem pemberian hak merek yang ada di dunia dewasa ini dapat digolongkan dalam dua sistem, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif.

Dalam sistem deklaratif (*first to use principle*), titik beratnya diletakkan

⁶⁷⁰ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winanta, *Hukum Merek Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 68

⁶⁷¹ Lihat Muhammad Djumhana dan R. Djubaedah, *op.cit.*, hlm. 128

⁶⁷² Pasal 28 UU Merek.